

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nyawa manusia adalah suatu titipan dari Allah SWT semasa kita didunia ini, namun pada zaman ini banyak sekali manusia manusia tidak berperikemanusiaan yang dengan mudahnya merenggut nyawa seseorang. Membuat oranglain merasakan kesakitan dengan cara disakiti dan dianiaya menggunakan benda-benda tajam sehingga membuat orang itu mendapatkan luka bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa. Selain melanggar hak asasi manusia, tindakan ini pun dengan jelas melanggar syariat Islam, karena agama Islam tidak mengajarkan kekerasan terhadap sesama makhluk Allah SWT.

Negara kita adalah Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan diberbagai daerah yang bermaksud untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Hal ini pun dapat tercapai apabila masyarakatnya sendiri menyadari dan dapat mewujudkan kesadaran untuk Negara yang adil, makmur dan sejahtera. Suatu masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat ekonomi dan keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan tanpa melanggar norma-norma kehidupan yang ada di masyarakat.

Didalam bermasyarakat kita tentunya perlu ketertiban dan kedamaian untuk mewujudkan norma dalam masyarakat itu sendiri dan mempertahankan suasana kehidupan yang kondusif. Salah satu unsur yang dapat mengganggu ketertiban dan

kedamaian didalam masyarakat adalah unsur kriminal. Salah satu unsur kriminal itu yang marak terjadi hampir diberbagai daerah bahkan dibelahan bumi pun masih sering kali ada yaitu, pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi suatu fenomena yang sulit dihilangkan didalam masyarakat. Berbagai tindak pengeroyokan sering terjadi dengan melakukan pemukulan dan kekerasan fisik secara bersama-sama terhadap orang lain dengan berbagai motif, yang mengakibatkan luka pada korban, cacat fisik bahkan hingga hilangnya nyawa atau kematian.

Dalam banyak kasus tindak pengeroyokan ini banyak faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan tindakan kriminal ini, tidak sedikit orang atau sekelompok orang merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang lain disebabkan oleh beberapa faktor seperti pencemaran nama baik, ada dendam, ada yang dirugikan oleh salah satu pihak, dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula beberapa orang terlibat dalam kesalahpahaman yang mengakibatkan perkelahian atau pertengkarannya yang mendorong melakukan pengeroyokan secara tidak sengaja.

Penggunaan kekerasan oleh seseorang atau oleh bersama-sama terhadap orang lain, merupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana karena penggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka ataupun kematian. Untuk itu dalam KUHPidana telah dirumuskan dan diancamkan pidana terhadap berbagai carad an akibat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan.

KUHPidana mengancam pidana terhadap penggunaan kekerasan, antara lain pembunuhan, penganiayaan, mulai dari pembunuhan dan penganiayaan yang

merupakan serangan dari seseorang terhadap seseorang yang lain, perkelahian tanding (dalam Buku II Bab VI KUHPidana) dimana dua orang secara sadar sepenuhnya memulai duel satu lawan satu, sampai pada penggunaan kekerasan oleh sejumlah orang bersama-sama dalam berbagai bentuknya (pengeroyokan). Larangan terhadap penggunaan kekerasan secara bersama dapat ditemukan antara lain dalam pasal 170 KUHPidana, terletak dalam Buku II (kejahatan), Bab V (kejahatan terhadap ketertiban umum).

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan yang mengakibatkan kematian pelaku sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang seperti memukul dengan tongkat, cambuk, tangan dan benda-benda yang pada dasarnya tidak mematikan tetapi yang terjadi korban meninggal akibat penganiayaan tersebut. Tindak pidana ini berakibat pada konsekuensi atau sanksi pada pelaku kejahatan tersebut. Allah telah menetapkan sanksi bagi pelaku pembunuhan yang tersalah (tidak sengaja) melalui firman-Nya di dalam al-Qur'an Q.S An-Nisaa' ayat 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢١

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali Karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hambasahaya

¹ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-92> (diunggah pada 30 Desember pukul 19.30 WIB)

yang berimanserta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah sipembunuh) memerdekakan hambasahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah sipembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hambasahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hambasahaya yang beriman), maka hendaklah dia (sipembunuh) berpuasa duabulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana

Para ahli hukum menggunakan setiap perbuatan yang dinyatakan melawan hukum oleh syariat, baik dilakukan terhadap hidup dan hak milik seseorang atau terhadap hal lainnya. Tetapi, mayoritas ahli hukum menerapkan istilah *janayat* ini dalam arti kejahatan yang menyebabkan hilangnya fisik seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik, atau aborsi dengan sengaja.²

Bilamana syariat menyatakan suatu perbuatan sebagai kejahatan dan mengancamnya dengan hukuman? Perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan adalah perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak (menggangu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik kehormatan, dan ide-ide yang diterima. Hukuman ditentukan bagi suatu kejahatan sehingga orang akan menahan diri dari hal itu, karena dengan semata-mata melarang atau memerintahkan tidak menjamin akan ditaati. Tanpa sanksi, suatu perintah atau larangan tidak punya konsekwensi apa-apa. Dengan hukuman, perintah atau larangan itu akan diperhitungkan dan memiliki arti yang legal untuk kepentingan publik.³

² Asep Arifin, *Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Multi kreasindo, 2017), h. 17

³ *Ibid*, h. 17

Dalam kasus yang ada pada putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Bau ini para pelaku melakukan pengeroyokan yang menyebabkan kematian serta akan melihat bagaimana sanksi yang diberikan kepada pelaku jika dilihat dari sudut pandang Hukum Pidana Islam, terlebih di Indonesia marak sekali dengan kasus-kasus pengeroyokan. Hal ini menarik dan membuat penulis mengambil penelitian dengan judul “Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Akibat Pengeroyokan Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 101/Pid.B/2018/Pn Bau)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, terdapat masalah yaitu pembunuhan yang mengakibatkan kematian dan bagaimana sanksinya terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan akibat pengeroyokan itu, maka muncullah pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi dan pertimbangan hakim pada tindak pidana pembunuhan yang diakibatkan pengeroyokan menurut putusan Mahkamah Agung nomor 101/Pid.B/2018/Pn Bau?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan akibat pengeroyokan perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulisan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui sanksi dan pertimbangan hakim pada tindak pidana pembunuhan dengan pengeroyokan menurut putusan 101/Pid.B/2018/Pn Bau.

2. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan akibat pengeroyokan perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan mempunyai manfaat. Adapun manfaat itu diantaranya:

1. Manfaat Teoritis.

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Hukum Pidana dan Khususnya untuk Hukum Pidana Islam juga pengetahuan Ilmu bagi seluruh pembaca.
- b. Dapat digunakan sebagai bacaan (literatur) tentang tindak pidana pengeroyokan khususnya sanksi dan unsur Pembunuhan yang diakibatkan karena pengeroyokan.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis penulis berharap ditulainya penelitian ini menjadi wadah untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pembaca dan umumnya bagi seluruh masyarakat mengenai tindak pidana pengeroyokan, sehingga diharapkan pengeroyokan yang semakin marak dikalangan masyarakat berkurang bahkan tidak ada lagi tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam adalah petunjuk Allah SWT yang mengatur segala perbuatan manusia yang berhubungan dengan sang khalik maupun dengan makhluk sesamanya. Semuanya itu telah diatur didalam Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai sumber yang digunakan untuk Hukum Islam.

Suatu perbuatan yang dilarang oleh syara atau meninggalkan sesuatu perbuatan yang diperintahkan oleh syara dan disiapkan larangan-larangan tersebut dengan larangan syara menandakan bahwa suatu perbuatan atau tindakan baru dipandang jarimah apabila ada larangan dari syara. Jadi jarimah itu adalah segala larangan syara (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had dan ta'zir.⁴

Syariat Islam memprioritaskan masyarakat yang berlandaskan kepada asas kebenaran dan mementingkan masalah keamanan dan kesejahteraan individu maupun masyarakat pada umumnya. Selain itu syariat Islam telah menetapkan undang-undang yang sangat adil untuk menanggulangi kejahatan dan menetapkan hukuman yang pas kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan.

Adapun tujuan syara' dalam menjatuhkan hukumah Qishash bagi orang yang melakukan pembunuhan adalah untuk menghindari kemdharatan yang akan merusak jiwa manusia sehingga kemashlahatan dan ketentraman hidup dapat dinikmati oleh sendiri dan masyarakat pada umumnya.

Al-Qur'an telah memerintahkan agar melindungi kehidupan manusia Dalam surat al-An'am (6) ayat 151 menyatakan:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu sebab yang benar⁵

⁴ A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 11

⁵ Qur'an, 6:15

Dijelaskan dalam ayat ini bahwa pembunuhan telah dibedakan dengan merusak kehidupan yang membawa adanya tuntutan pengadilan. Hanya hakim yang berwenang yang dapat memutuskan apakah seseorang harus kehilangan hak hidupnya atau tidak, dengan mengabaikan hak hidup dan kedamaian orang lain. Nabi SAW bersabda “Dosa paling besar adalah mempersyaratkan Allah dan membunuh manusia.”

Seseorang boleh mencabut hak hidup orang lain karena lima hal berikut ini:

1. Hukum balas (*qishash*) bagi pelaku kejahatan yang membunuh seseorang dengan sengaja.
2. Dalam perang (jihad) melawan musuh Islam. Lazim bila beberapa pejuang terbunuh.
3. Hukuman mati bagi pengkhianat yang mencoba menggulingkan pemerintahan Islam (*fasad fi al-ardh*)
4. Lelaki atau perempuan yang telah menikah, dipatuhi hukuman hadd karena berzina
5. Orang yang melakukan perampokan (*hirabah*)⁶

Dari penjelasan tersebut sudah jelas apabila seseorang melakukan kejahatan terlebih kejahatan itu menyebabkan hilangnya nyawa pada seseorang maka ia harus dibalas dengan hukum Qishash

Kata Qishash berasal dari kata Arab “*Qashsha*” bermakna hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Hukuman pada si

⁶ A Rahman, *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 299

pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya yang ia bunuh. Tetapi tidak harus berarti dia dibalas dengan dibunuh oleh senjata yang sama.⁷

Didalam Fiqh Jinayah dikatakan bahwa turut serta melakukan jarimah ialah melakukan secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan, atau hasutan, atau menyuruh orang lain dan memberi bantuan. Diberikan Qishash bagi pelaku, yang turut serta dan bagi yang menyuruh, sedangkan bagi yang membujuk dan yang membantu diberikan hukuman ta'zir.

Dan adakalanya suatu perbuatan jarimah dilakukan oleh lebih dari seorang secara tawaquf dan ada juga secara tamalu. Perbuatan jarimah yang dilakukan secara tawaquf adalah perbuatan jarimah yang dilakukan oleh lebih dari seorang tanpa direncanakan dan disepakati sejak awal.

Dalam kasus ini, pertanggung jawaban mereka bergantung pada perbuatan masing-masing sesuai dengan kaidah yang artinya :

*“setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan tawaquf dituntut sesuai dengan perbuatannya masing-masing.”*⁸

Dari penjelasan diatas bahwa tindak pidana pembunuhan yang diakibatkan karena pengeroyokan atau bersama-sama dalam Fiqh Jinayah diberikan hukuman Qishash bagi yang melakukan nya (pelaku), yang turut serta da bagi yang menyuruh, sedangkan bagi yang menunjuk dan membantu diberikan hukuman ta'zir.

⁷ Ibid hlm 302

⁸ Jaih Mubarak & Enceng Arif Faisal, *Kaidah-kaidah Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004) h. 25

Tetapi bila meninjau kasus tindak pidana pembunuhan yang diakibatkan pengeroyokan dalam KUHP di Indonesia, terutama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya seseorang yang terdapat didalam pasal 170 ayat (2) ke-3 dengan hukuman maksimal (12) dua belas tahun penjara.

Dan apabila dilihat dari KUHP pasal 336 yang berbunyi

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan bila mengancam; dengan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum dengan tenaga bersama; dengan perisakan atau perbuatan yang melanggar kesusilaan; dengan suatu kejahatan terhadap nyawa⁹

Sudah jelas dituliskan bahwa jika seseorang mengancam atau membuat kegaduhan dimuka umum secara bersama dan menimbulkan korban jiwa maka hukumannya selama 12 tahun penjara paling lama.

F. Langkah – langkah Penelitian

Pada setiap penelitian, sudah seharusnya untuk melakukan langkah-langkah penelitian serta metode apa saja yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Adapun langkah-langkah penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Berkenaan dengan penulisan ini, metode dan pendekatan penelitian ialah hal yang penting sehingga dengan adanya metode penelitian mampu mendapatkan data

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal* (Bogor: Politea, 1995)

yang akurat dan akan menjadi penelitian yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analisis.

Metode deskriptif ialah metode penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti, mencari fakta dengan interpretasi yang tepat.

Deskriptif analisis ini dilakukan dengan membahas masalah yang timbul sekarang untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan konsep yang dibahas, dan memaparkan data-data secara rinci untuk penyelesaian masalah (*problem solving*)

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, yang berarti memakai data berhubungan dengan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Akibat Pengeroyokan Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 101/Pid.B/2018/Pn Bau)

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini terbagi kedalam dua kategori:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dipakai dalam penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi sumber primer yaitu KUHP dan literatur lainnya mengenai pembunuhan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah berupa data tulisan-tulisan, pendapat yang diperoleh dari: literatur, buku-buku, jurnal majalah, atau koran nasional maupun lokal yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam skripsi ini yaitu pembunuhan yang diakibatkan karena pengeroyokan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku dan kitab-kitab pustaka yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti. Yaitu dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta kemudian menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan yang ada kaitannya dengan Pembunuhan.

5. Analisis Data

Analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana dalam tahap ini penulisan berusaha menganalisa berbagai pemikiran dan kesimpulan yang didapat dalam literatur-literatur tersebut dan juga berusaha melakukan seleksi data dan menginterpretasikan serta menguji kebenarannya. Dan data yang terkumpul lalu diolah.

